



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 2

TAHUN 2025

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera ditanggulangi secara terus menerus, terpadu dan bertahap melalui program dan peningkatan peran antar lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa guna pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Depok, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
6. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
9. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.
12. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada fakir miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar.
14. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan fakir miskin mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi.

BAB II

SASARAN DAN PENGELOMPOKKAN PENDUDUK

Pasal 3

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah penduduk Daerah meliputi:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk Daerah maupun penduduk non permanen yang berdomisili di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan menjadi:
 - a. Fakir Miskin;
 - b. miskin.
- (3) Penduduk dengan kategori miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menjadi:
 - a. miskin; dan
 - b. rentan miskin.
- (4) Penduduk dengan kategori miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai kriteria kemiskinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Hak dan Tanggung Jawab Penduduk

Pasal 5

- Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berhak:
- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan;
 - c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
 - d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
 - e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan Rehabilitasi Sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
 - f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
 - g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
 - h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
 - i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 6

Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

Bagian Kedua Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. menyusun rencana, kebijakan, strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
 - c. mengupayakan sinergi, integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan pengembangan kemitraan;
 - d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam Penanganan Fakir Miskin;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana bagi Penanganan Fakir Miskin; dan
 - f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk menyelenggarakan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.

BAB IV KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 8

- (1) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah dilakukan melalui:
 - a. strategi; dan
 - b. program.

- (2) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. usaha mikro dan perdagangan;
 - f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat;
 - h. sosial ekonomi;
 - i. ketenagakerjaan; dan/atau
 - j. pangan.

Pasal 9

Strategi Penanggulangan Kemiskinan bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diarahkan untuk:

- a. mengurangi beban pengeluaran;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro; dan
- d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 10

Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. program pemberdayaan Masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termasuk program dengan dana kelurahan.

Pasal 11

(1) Sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang termasuk dalam data kemiskinan; dan
- b. Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang merupakan hasil pendataan, verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 13

- (1) Wali Kota menyusun strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan dalam suatu dokumen RPKD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi umum Daerah;
 - c. profil kemiskinan Daerah;
 - d. prioritas program; dan
 - e. lokasi prioritas.
- (4) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dijabarkan dalam Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan kemiskinan.
- (2) Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
 - b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
 - c. matriks target keberhasilan; dan
 - d. lokasi prioritas.

Pasal 15

Dalam penyusunan Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan yang berperan dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

BAB V
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH

Pasal 16

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- (3) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Masyarakat;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 17

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan;
 - b. perumusan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. perencanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - e. pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan RPKD dan Rencana Aksi Tahunan;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan Masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Pasal 18

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pendanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
BENTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 19

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan potensi diri;
 - b. bantuan pangan dan sandang;
 - c. penyediaan pelayanan perumahan;
 - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
 - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - g. bantuan hukum; dan/atau
 - h. pelayanan sosial.
- (2) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan kelembagaan Masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
 - c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - d. kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan; dan/atau
 - e. koordinasi antara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan bentuk Penanggulangan Kemiskinan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan secara efektif dan efisien.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. supervisi; dan/atau
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (4) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan secara berkala dan/atau secara insidental Kepada Wali Kota.

BAB VIII PENDATAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pusat data kemiskinan yang terintegrasi dengan upaya Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (2) Pembaharuan dan pemutakhiran data yang tercantum dalam data kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
- (3) Pembaharuan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah kelurahan.
- (4) Lurah harus menyelenggarakan musyawarah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (5) Musyawarah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh:
 - a. lurah; dan
 - b. unsur Masyarakat.
- (6) Hasil musyawarah kelurahan wajib dilengkapi dokumen berupa:
 - a. berita acara musyawarah kelurahan yang sekurang-kurangnya memuat jumlah usulan dan penghentian/penonaktifan data dan ditandatangani oleh peserta perwakilan yang hadir dan ditetapkan oleh lurah; dan
 - b. daftar hadir dan foto kegiatan musyawarah kelurahan.
- (7) Lurah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan musyawarah kelurahan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan musyawarah kelurahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pembaharuan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. perseorangan;
 - d. keluarga;
 - e. kelompok;
 - f. organisasi sosial;
 - g. yayasan;

- h. lembaga swadaya Masyarakat;
 - i. organisasi profesi; dan/atau
 - j. pelaku usaha.
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas Penanggulangan Kemiskinan yang diselaraskan dengan arah kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan Daerah dan dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan Penanggulangan kemiskinan Daerah ditujukan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara sistematis, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua kebijakan daerah mengenai Penanggulangan Kemiskinan yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. program dan kegiatan yang sudah ada tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 23 Juni 2025

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 23 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

NINA SUZANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (2/38/2025)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H, M.Kesos
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198011242000031004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan multi sektor yang mendesak untuk diatasi secara cepat dan terpadu lintas pelaku dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok untuk menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang dibingkai dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah maupun rencana pembangunan jangka panjang Daerah. Meskipun sudah disebutkan dalam berbagai dokumen pembangunan Daerah, masih ditemukan ketimpangan dalam pengorganisasian, upaya percepatan maupun sinkronisasi dan integrasi program dari lintas perangkat daerah dan kelembagaan untuk mengurangi angka kemiskinan Daerah.

Beberapa regulasi baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu direspon dengan cepat oleh Pemerintah Daerah. Adapun beberapa peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengakomodir beberapa pengaturan yang secara substantif diatur dalam peraturan tersebut, serta memuat muatan lokal Kota Depok, guna menanggulangi kemiskinan di Kota Depok. Penyesuaian materi muatan tersebut mengenai pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, pendanaan Penanggulangan Kemiskinan, penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan, dan pelaporan Penanggulangan Kemiskinan.

Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha penduduk Fakir Miskin dan miskin, memperkuat peran penduduk Fakir Miskin dan miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar, mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial yang memungkinkan penduduk Fakir Miskin dan miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan dan memberikan rasa aman bagi kelompok penduduk Fakir Miskin dan miskin.

- II. PASAL DEMI PASAL
 - Pasal 1
 - Cukup Jelas
 - Pasal 2
 - Cukup Jelas
 - Pasal 3
 - Cukup Jelas
 - Pasal 4
 - Cukup Jelas
 - Pasal 5
 - Cukup Jelas
 - Pasal 6
 - Cukup Jelas
 - Pasal 7
 - Cukup Jelas
 - Pasal 8
 - Cukup Jelas
 - Pasal 9
 - Cukup Jelas
 - Pasal 10
 - Cukup Jelas
 - Pasal 11
 - Cukup Jelas
 - Pasal 12
 - Cukup Jelas
 - Pasal 13
 - Cukup Jelas
 - Pasal 14
 - Cukup Jelas
 - Pasal 15
 - Cukup Jelas
 - Pasal 16
 - Cukup Jelas
 - Pasal 17
 - Cukup Jelas
 - Pasal 18
 - Cukup Jelas
 - Pasal 19
 - Cukup Jelas
 - Pasal 20
 - Cukup Jelas
 - Pasal 21
 - Cukup Jelas
 - Pasal 22
 - Cukup Jelas
 - Pasal 23
 - Cukup Jelas
 - Pasal 24
 - Cukup Jelas
 - Pasal 25
 - Cukup Jelas
 - Pasal 26
 - Cukup Jelas